



**PUTUSAN**

Nomor 4050/Pdt.G/2022/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 07 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, NIK. XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Denpasar 01 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, NIK. , tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4050/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 24 Agustus 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Februari 1998, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hlm.1 dari 10 hlm. Put.No.4050/Pdt.G/2022/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 13 Februari 1998;

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah janda mati punya anak 1, sedangkan Tergugat adalah jejak ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bali selama 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Maret 1999 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita idaman lain;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan Agustus 2000 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 22 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut : PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hlm.2 dari 10 hlm. Put.No.4050/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 139 KHI sebagaimana relaas panggilan Nomor 4050/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 09 September 2022 dan 10 Oktober 2022 melalui pengumuman di radio VIS FM Banyuwangi yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan alamat Tergugat menjadi tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

### A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 13 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 15 Oktober 2015 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hlm.3 dari 10 hlm. Put.No.4050/Pdt.G/2022/PA.Bwi



**B. Bukti saksi:**

1. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Bali selama 2 tahun 6 bulan ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 1999 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain (WIL);
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 22 tahun
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Bali selama 2 tahun 6 bulan ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 1999

Hlm.4 dari 10 hlm. Put.No.4050/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain (WIL);
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 22 tahun
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tercantum dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 berbunyi sebagai berikut :

Hlm.5 dari 10 hlm. Put.No.4050/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Ön~çeäæ u%äç) ã >ä- Öç~U  
pã |<ãq% pã >?R&æ >?R  
% läY

Artinya : “ Apabila ia Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib,  
perkara itu diputuskan dengan adanya bukti-bukti (persaksian) “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu  
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang  
beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani  
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa  
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi  
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 13 Februari 1998, oleh karena  
itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan  
Ceraai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang  
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan  
aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,  
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda  
Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat  
adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  
24 Agustus 2022 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama  
Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1)  
huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan  
Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang  
Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan  
yang pada pokoknya bahwa:

Hlm.6 dari 10 hlm. Put.No.4050/Pdt.G/2022/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 1999 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain (WIL);
2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 22 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi, serta sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 22 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.7 dari 10 hlm. Put.No.4050/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 22 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hlm.8 dari 10 hlm. Put.No.4050/Pdt.G/2022/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyatman, M.H. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Suyatman, M.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm.9 dari 10 hlm. Put.No.4050/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp250.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp375.000,00

( tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )

## Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya ;
- Putusan ini belum berkekuatan hukum ;
- Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 17 Januari 2023

Panitera Muda Gugatan,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI.,M.H.

Hlm 10 dari 10 hlm Put No 4050/Pdt G/2022/PA Buj